



PETUNJUK PELAKSANAAN KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI) TAHUN 2020



PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Pusat Prestasi Nasional memiliki fungsi salah satu diantaranya melaksanakan Kompetisi Akademik dan Non Akademik. Kompetisi tersebut dilaksanakan dari mulai jenjang Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi.

Pengembangan kompetensi mahasiswa dilakukan secara utuh dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dalam pengembangan kompetensi tersebut diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa. Salah satu kompetisi akademik tersebut adalah Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).

Kompetisi debat ini menuntut wawasan yang luas, kemampuan berbahasa yang baik, dan kemampuan berargumentasi. Kemampuan bahasa yang baik akan meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, sedangkan kemahiran dalam berargumentasi akan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang logis dan faktual.

Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018 di Universitas Negeri Malang, selanjutnya dilaksanakan pada tahun 2019 di Universitas Airlangga. Kompetisi tersebut memberikan dampak positif dan animo mahasiswa untuk mengikuti KDMI terus meningkat setiap tahunnya. Pelaksanaan KDMI tahun 2020 mengalami penyesuaian berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19. Berkaitan dengan situasi pandemik COVID-19 ini maka pelaksanaan KDMI diselenggarakan dengan daring.

Menyadari pentingnya kompetisi debat bagi peningkatan kualitas lulusan dari Perguruan Tinggi, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan kegiatan ini melalui kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI). Kegiatan tahunan ini telah menjadi ajang positif bagi mahasiswa se-Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berpikir kritis dan berkomunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan jejaring antar perguruan tinggi, dan memupuk rasa kesatuan dan kebanggaan terhadap kebhinekaan bangsa dan budaya.

Petunjuk pelaksanaan ini disusun agar penyelenggaraan KDMI di tingkat perguruan tinggi, tingkat wilayah maupun di tingkat nasional dapat terlaksana dengan baik. Kepada semua pihak yang membantu tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2020
plt. Pusat Prestasi Nasional,

Asep Sukmayadi, S.IP., M.Si
NIP 197206062006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan	5
C. Sasaran	6
D. Pengertian	6
II. SISTEM DAN MEKANISME KOMPETISI.....	7
A. Deskripsi Kompetisi	7
B. Mekanisme Penjaringan Peserta	7
C. Mekanisme Seleksi Wakil Wilayah	7
D. Pemilihan Tim Wakil Wilayah Tanpa Melalui Seleksi	10
E. Ketentuan Umum KDMI	10
F. Mekanisme KDMI Daring	10
G. Sistem Kompetisi	11
III. PESERTA.....	13
A. Persyaratan.....	13
B. Pendaftaran	13
IV. JURI DAN PENILAIAN.....	14
A. Dewan Juri.....	14
B. Kriteria Penilaian	14
C. Penilaian tim berdasarkan pada perolehan poin.....	16
V. SUSUNA ACARA DAN JADWAL KEGIATAN	17
A. Susunan Acara KDMI Tingkat Nasional.....	17
B. Jadwal Kegiatan	17
VI. PENGHARGAAN.....	18
VII. PENUTUP.....	19
Lampiran I. Konstitusi Kompetisi Debat.....	20

Lampiran II. Jadwal KDMI Nasional	28
Lampiran III. Poin Prestasi	29
Lampiran IV. Tabel Portofolio	30

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat persaingan sumber daya manusia (SDM) di pasar kerja nasional dan internasional terus meningkat seiring dengan pemberlakuan pasar bebas. Karena itu, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi baru pada berbagai bidang usaha, serta kebutuhan tingkat profesionalisme (*knowledge, hard skill, soft skill*) menjadi semakin tinggi.

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pusat Prestasi Nasional menetapkan pola pembinaan mahasiswa untuk memberi wadah berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, terampil, kompeten dan berbudaya. Salah satu usaha pembinaan tersebut adalah melalui kompetisi debat, yang telah dirumuskan dalam Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI).

Kompetisi debat Mahasiswa Indonesia merupakan upaya yang utuh dalam membangun 6 C, yaitu *collaboration* (kerjasama), *creativity* (kreatifitas), *critical thinking* (berfikir kritis), *communication* (berkomunikasi), *citizenship* (kewarganegaraan), *character* (karakter). Dalam kompetisi debat secara berkesinambungan beberapa unsur dalam 6C dibangun dan dikuatkan. Terutama bobot tertinggi adalah membangun dan mengembangkan karakter dan kemampuan berpikir analitis dan kritis mahasiswa.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan paket kebijakan salah satu diantaranya mengenai Kampus Merdeka. Kebijakan kampus merdeka tersebut mendorong berkembangnya potensi mahasiswa dan prestasi mahasiswa terutama dalam melaksanakan kegiatan tiga semester di luar prodinya. Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan termasuk didalamnya Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia.

Kegiatan debat telah lama menjadi kebutuhan dunia akademik mahasiswa. Tuntutan kompetensi penguasaan pengetahuan dan wawasan global menjadi salah satu alasan mengapa debat perlu menjadi bagian akademik mahasiswa. Di saat negara-negara berkembang mewajibkan muatan debat ke dalam kurikulum pendidikan mereka, Indonesia perlu terus menjadikan debat sebagai bagian kajian akademik, dalam bentuk apapun.

Kegiatan debat menuntut mahasiswa tidak hanya mampu mengungkapkan ide dalam bahasa Indonesia, tetapi juga menuntut mahasiswa mampu menguasai pengetahuan global, menganalisis, membuat *judgement*, dan meyakinkan publik. Di dalam debat, mahasiswa akan dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata yang dihadapi suatu masyarakat atau bangsa. Mahasiswa harus mampu menentukan posisi dan meyakinkan publik bahwa posisi mereka benar dan tepat. Oleh karena itu, debat merupakan media yang tepat dalam melatih kemampuan negosiasi dan argumentasi mahasiswa. Merupakan langkah yang tepat jika institusi pendidikan di Indonesia melaksanakan kompetisi debat antar mahasiswa dalam rangka internalisasi semangat kompetisi positif yang membutuhkan kemampuan komunikasi dan argumentasi.

B. Tujuan

1. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi melalui media debat ilmiah.
2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Indonesia, dan menciptakan kompetisi yang sehat antar mahasiswa.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, logis dan analitis, sehingga mahasiswa mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara logis dan sistematis.
5. Memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan nasional dan internasional beserta alternatif pemecahannya melalui kompetisi debat.

C. Sasaran

Sasaran KDMI adalah semua mahasiswa aktif Program Sarjana atau Diploma di Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)

D. Pengertian

1. Tim Debat adalah 3 (tiga) orang pendebat
2. Ketua Panitia adalah orang yang membantu dalam mengatur dan mengkoordinasikan jalannya Kompetisi.
3. Ketua Dewan Juri adalah seorang juri yang mengatur mekanisme penjurian dan Kompetisi serta berkoordinasi dengan Ketua Panitia dalam menjalankan Kompetisi.
4. Wakil Ketua Dewan Juri adalah satu atau beberapa juri yang ikut membantu tugas Ketua Dewan Juri dalam penjurian.
5. Juri Undangan adalah juri yang diundang oleh Pusat Prestasi Nasional dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam Kompetisi debat parlemen.
6. Tabulator adalah orang yang bertanggungjawab terhadap tabulasi dalam Kompetisi.

II. SISTEM DAN MEKANISME KOMPETISI

A. Deskripsi Kompetisi

KDMI adalah Kompetisi debat tingkat nasional yang menggunakan Bahasa Indonesia. Untuk pelaksanaan KDMI wilayah dan nasional tahun 2020 akan dilaksanakan secara daring (online).

B. Mekanisme Penjaringan Peserta

1. Penjaringan peserta KDMI tingkat nasional berdasarkan atas hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang berkoordinasi dengan LLDIKTI di daerah/wilayah masing-masing. Juara 1 dan Juara 2 dari masing-masing wilayah tersebut akan berhak untuk ikut serta dalam KDMI tingkat nasional. Sehingga KDMI tingkat nasional akan diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) tim.
2. Untuk seleksi di masing-masing wilayah, LLDIKTI diberikan wewenang untuk memberlakukan kuota pada saat seleksi tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya (juri) yang tersedia, sarana/fasilitas.

C. Mekanisme Seleksi Wilayah

Dengan masih terjadinya pandemik COVID-19, maka disarankan kepada masing-masing wilayah LLDIKTI untuk melakukan mekanisme seleksi dengan penggabungan hal-hal berikut ini;

1. Kelengkapan administrasi Untuk persyaratan kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut;
 - a. *Scan* kartu mahasiswa/Surat Keterangan Mahasiswa masing-masing peserta
 - b. *Scan* Surat tugas/pengantar dari pimpinan lembagaSemua kelengkapan tersebut harus dikirim ke Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui form daring
2. Portofolio tim debat kampus. Dalam metode seleksi ini, pihak Pusat Prestasi Nasional beserta tim juri akan memberikan penilaian terhadap portofolio dari tim debat kampus atau perguruan tinggi yang menjadi peserta dari proses seleksi di LLDIKTI wilayah. Adapun yang dapat dicantumkan dalam portofolio ini adalah;
 - a. Prestasi tim debat Bahasa Indonesia kampus tersebut dalam rentang waktu 2017-2019

- b. Prestasi tim debat Bahasa Inggris kampus tersebut dalam rentang waktu 2017-2019
- c. Prestasi individu dari anggota tim debat (pembicara terbaik/best speaker) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam rentang waktu 2017-2019
- d. Prestasi individu non debat di bidang kompetisi Bahasa Indonesia dalam rentang waktu 2017-2019

Poin-poin tersebut diatas akan diberikan bobot berdasarkan atas relevansi prestasi yang diraih. Keseluruhan dari hal tersebut diatas harus didukung oleh bukti scan sertifikat dan scan surat keterangan prestasi tim debat lembaga yang ditandatangani oleh pejabat lembaga

3. Seleksi secara daring (*online*)

Adapun proses sebelum pelaksanaan seleksinya adalah sebagai berikut;

- Pusat Prestasi Nasional menerima pendaftaran calon tim peserta dengan melengkapi persyaratan portofolio dan kelengkapan administrasi
- Pusat Prestasi Nasional melakukan pendataan peserta untuk selanjutnya akan diberikan informasi tentang waktu pelaksanaan seleksi daring (no telpon untuk aplikasi *Whatsapp*)
- Setiap peserta harus mengenakan jas almamater selama mengikuti proses seleksi
- Selama proses seleksi, peserta diwajibkan tidak sedang mengikuti kegiatan lain yang bisa mengganggu proses pelaksanaan seleksi
- Setiap peserta harus menyiapkan peralatan untuk seleksi seperti laptop, *smartphone*, kamera dan fasilitas internet


4. Seleksi daring dilakukan dengan cara; Seleksi daring secara tidak langsung (*non real time*). Mekanisme seleksi dengan metode ini adalah sebagai berikut;

1. Semua tim peserta akan diberikan mosi oleh tim juri
2. Peserta akan diberikan waktu 20 menit untuk mempersiapkan argumennya
3. Peserta akan diberikan waktu persiapan untuk melakukan rekaman selama 20 menit
4. Durasi pidato per orang/peserta adalah selama 3-5 menit
5. Peserta akan diberikan waktu selama 40 menit untuk melakukan unggahan (*upload*) video tersebut ke Channel Youtube dengan persyaratan kualitas gambar 720 pixel dan harus memperlihatkan wajah.
6. Peserta selanjutnya memberikan tautan (*link*) video kepada tim juri, dengan format penamaan file sebagai berikut ; **kdm2020_xx_nama peserta**, dengan

ketentuan menggunakan huruf kecil semua; xx : merupakan kode wilayah LLDIKTI (I-XV).

7. Peserta yang gagal memenuhi batas waktu yang diberikan untuk mengunggah (*upload*) video atau tidak memberikan tautan (*link*) video kepada tim juri, akan dinyatakan gugur/batal berpartisipasi dalam proses seleksi.
8. Panitia atau tim juri akan menghubungi peserta jika video atau tautan video tidak bisa diakses atau terjadi permasalahan.
9. Tim juri akan melakukan penilaian terhadap video yang diunggah
10. Tim juri akan memilih, menyeleksi dan menentukan peserta/tim yang layak untuk mengikuti proses seleksi ke tahap berikutnya.

Keseluruhan proses seleksi secara daring ini akan berada dibawah pantauan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LLDIKTI Wilayah, serta tim juri yang sudah terakreditasi.



Gambar alur seleksi wilayah secara daring

D. Pemilihan Tim Wakil Wilayah Tanpa Melalui Seleksi

Apabila terjadi hal yang menyebabkan tidak dilaksanakannya seleksi wilayah untuk menentukan wakil yang akan berkompetisi di KDMI Tingkat Nasional, maka penentuan wakil yang akan berkompetisi di tingkat nasional tersebut ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional dengan indikator prestasi bidang kemahasiswaan suatu kampus. Rangking tertinggi dari suatu kampus yang ada di wilayah LLDIKTI tersebut akan ditunjuk untuk tampil di KDMI Tingkat Nasional tahun 2020.

E. Ketentuan Umum KDMI Tingkat Nasional 2020

Pada pelaksanaan KDMI Nasional Tahun 2020 ini, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan KDMI 2020 dengan metode daring (*online*), sehingga para peserta KDMI 2020 bisa mengikuti kegiatan Kompetisi ini dari kediaman atau tempat tinggal (daerah) masing-masing.

F. Mekanisme KDMI Nasional Daring (*Online*) 2020

Adapun mekanisme pelaksanaan Kompetisi KDMI Nasional 2020 secara daring adalah sebagai berikut;

1. Jumlah tim peserta adalah 30 tim yang berasal dari 2 tim terbaik dari masing-masing wilayah LLDIKTI.
2. Setiap tim terdiri dari 3 orang pendebat (tidak ada juri institusi)
3. Peserta/tim mengikuti Kompetisi dari kediaman (daerah) masing-masing .
4. *Platform*/media untuk melaksanakan KDMI Nasional Daring 2020 adalah dengan menggunakan ZOOM.
5. Ketua Dewan Juri KDMI akan menghubungi peserta dan memberikan *link* untuk pelaksanaan Kompetisi.
6. Semua bentuk kegiatan mulai dari Seminar Debat, Penentuan Lawan pada setiap babak, Pengumuman Tabulasi, Peluncuran Mosi, Kompetisi Debat, Penilaian Verbal dan Pengumuman Pemenang akan dilakukan melalui daring dengan menggunakan aplikasi/platform ZOOM.
7. Pada saat kegiatan Seminar Debat, Dewan Juri dan Panitia akan memberikan informasi dan arahan tentang teknis pelaksanaan Kompetisi dan penggunaan media ZOOM sebagai fasilitas dalam melaksanakan kegiatan KDMI Tahun 2020 ini.

8. Peserta/tim diharuskan untuk menyediakan fasilitas seperti; jaringan internet, laptop atau *smartphone* yang dapat mendukung penggunaan aplikasi ZOOM pada saat Kompetisi.
9. Proses penjurian dalam KDMI Nasional Daring 2020 akan dinilai oleh Juri Undangan yang ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Semua peserta dan pemenang KDMI Nasional Daring 2020 akan mendapatkan sertifikat elektronik (*e-certificate*).
11. Jika terjadi kendala teknis dalam proses pelaksanaan KDMI daring ini, maka proses Kompetisi akan diatur kemudian.
12. Jadwal kegiatan KDMI Nasional Daring 2020 terlampir

G. Sistem Kompetisi Tingkat Nasional

Sistem debat yang digunakan dalam KDMI Nasional Daring 2020 adalah Sistem Parlemen Asia dengan tahapan sebagai berikut:

- **Tahapan Kompetisi Debat Mahasiswa Tingkat Nasional:**

Dalam tahapan ini, 30 tim akan bertanding dalam 5 babak penyisihan dengan sistem akumulasi nilai untuk menentukan 16(enam belas) tim terbaik yang akan lolos ke babak perdelapan final dengan sistem gugur.

Secara lengkap tahapan Kompetisi akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Babak Penyisihan

Terdapat lima babak penyisihan untuk menentukan 16 tim terbaik yang berhak maju ke babak perempat final. Semua tim wajib mengikuti kelima babak tersebut.

2. Babak Perdelapan Final

Babak ini diikuti oleh 16 tim terbaik dari babak penyisihan sebelumnya.

3. Babak Perempat Final.

Babak ini diikuti oleh delapan tim yang menjadi pemenang di babak perdelapan final. Tim pemenang di masing–masing ruang akan maju ke babak semifinal.

4. Babak Semi Final

Babak ini diikuti oleh empat tim pemenang babak perempat final. Tim pemenang dari masing-masing ruang akan maju ke babak final. Dua tim yang kalah di babak ini akan menjadi juara tiga bersama.

5. Babak Final

Babak ini merupakan babak puncak yang mempertemukan dua tim pemenang babak semifinal untuk menentukan juara 1 dan 2.

III. PESERTA

A. Persyaratan

1. Peserta KDMI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Peserta KDMI baik tingkat wilayah ataupun tingkat nasional adalah mahasiswa aktif perguruan tinggi yang berada dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Satu tim **wajib** terdiri atas tiga pendebat.
4. Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal semester 8) atau Diploma (maksimal semester 6 untuk D-3 dan semester 8 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id>, terhitung pada saat pelaksanaan KDMI Tingkat Nasional.
5. Jika ada peserta pada saat pelaksanaan KDMI tingkat nasional sudah lulus atau melebihi batasan semester yang telah ditentukan diatas, maka yang bersangkutan harus digantikan oleh peserta yang lain.
6. Seorang mahasiswa tidak boleh mengikuti Kompetisi KDMI dan NUDC pada tahun yang sama (mulai dari tingkat wilayah dan tingkat nasional).
7. Peserta yang sudah menjuarai (juara 1,2,3) di KDMI nasional, maka yang bersangkutan tidak diijinkan lagi untuk mengikuti kegiatan KDMI pada tahun berikutnya.
8. Peserta wajib mengikuti Seminar Debat.

B. Pendaftaran

1. Perguruan tinggi mendaftarkan 1 (satu) Tim Debatnya yang sudah dinyatakan lolos sebagai wakil wilayah berdasarkan surat undangan yang diterima dari Pusat Prestasi Nasional di masing-masing LLDIKTI (I s.d. XV).
2. Pelaksana seleksi wilayah (LLDIKTI I-XV) menetapkan 2 Tim wakil tingkat wilayah terbaik (juara 1 dan 2 di tingkat wilayah) ke panitia KDMI Tingkat Nasional.

IV. JURI DAN PENILAIAN

A. Dewan Juri

Juri di KDMI terdiri atas Ketua Dewan Juri, Wakil Ketua Dewan Juri, Juri Undangan, Juri Terakreditasi, dan Juri Binaan, penunjukan juri tersebut dilakukan oleh :

1. Ketua Dewan Juri dipilih oleh Pusat Prestasi Nasional.
2. Wakil Ketua Juri dipilih oleh Pusat Prestasi Nasional
3. Juri Undangan dipilih oleh Pusat Prestasi Nasional sesuai dengan kualifikasi dari sistem debat parlemen Asia.

B. Kriteria Penilaian

1. Isi

Isi adalah logika argumentasi yang disampaikan oleh para pembicara, terlepas dari gaya bicaranya. Isi dinilai dari kekuatan logika, relevansi argumen, dan penggunaan data-data yang terkait dengan topik debat. Sanggahan terhadap argumentasi lawan juga memiliki bobot yang sama dengan argumen, yang harus dibuktikan logika serta relevansinya.

2. Gaya/Penyampaian

Gaya/Penyampaian adalah cara pembicara menyampaikan argumentasinya, menyangkut bagaimana pembicara mengontrol sikap tubuh, volume suara, kontak mata, dan variasi ekspresi untuk membuat pidatonya menarik dan enak didengarkan.

3. Strategi

Strategi menyangkut bagaimana pembicara memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik dan menggunakan strategi pembelaan dan perlawanan dengan baik. Struktur penyampaian isi argumentasi dan sanggahan juga termasuk dalam strategi.

Secara individu, penilaian debat berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|-------|---|--|
| 67 | : | Pendebat tidak berbicara sama sekali |
| 68-69 | : | Pendebat berbicara tetapi pidatonya tidak berbobot |
| 70-73 | : | Substansi argumen berbobot tetapi struktur tidak jelas |
| 74 | : | Substansi dan struktur pidato hampir lengkap |

- 75 : Rata-rata (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan)
- 76 : Argumentasi setingkat lebih tinggi di atas rata-rata
- 77-79 : Struktur lengkap, ide revolusioner
- 80-81 : Nilai yang layak untuk tim di babak final
- 82-83 : Sempurna

Untuk pembicara simpulan adalah sebagai berikut:

- 33,5 : Pendebat tidak berbicara sama sekali
- 34-34,5 : Pendebat berbicara tetapi pidatonya tidak berbobot
- 35-36,5 : Substansi argumen berbobot tetapi struktur tidak Jelas
- 37 : Substansi dan struktur pidato hampir lengkap
- 37,5 : RATA-RATA (struktur lengkap, tugas terpenuhi, respon cukup, menerima/memberi interupsi, argumen jelas meskipun terdapat kekurangan)
- 38 : Argumentasi setingkat lebih tinggi di atas rata-rata
- 38,5-39,5 : Struktur lengkap, ide revolusioner
- 40-40,5 : Nilai yang layak untuk tim di babak final
- 41-41,5 : Sempurna

Format Lembar Penilaian KDMI sebagai berikut:

Tim Pemerintah:

Urutan Pembicara	Nama Pembicara	Isi (40%)	Gaya/ Penyampaian (20%)	Strategi (40%)	Waktu	Total
1						
2						
3						
Pembicara Simpulan						
Total nilai						

Tim Oposisi :

Urutan Pembicara	Nama Pembicara	Isi (40%)	Gaya/ Penyampaian (20%)	Strategi (40%)	Waktu	Total
1						
2						
3						
Pembicara Simpulan						
Total nilai						

C. Penilaian tim berdasarkan pada perolehan poin

Untuk penentuan peringkat (khususnya pada babak penyisihan), maka kriteria dipergunakan adalah sebagai berikut;

1. Poin kemenangan adalah jumlah kemenangan tim di babak penyisihan.
2. Skor tim. Skor tim merupakan akumulasi skor individu dalam satu babak.
3. *Marjin* skor kemenangan. Marjin skor ini merupakan selisih nilai antara dua tim yang bertanding. Marjin akan memiliki rentang dari 0,5-12, dimana masing-masing poin marjin akan memiliki maknanya masing-masing.

V. SUSUNAN ACARA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Susunan Acara KDMI Tingkat Nasional

1. Pembukaan
2. Penyamaan persepsi dan penjelasan teknis system serta strategi kompetisi
3. Babak Penyisihan
4. Babak Perdelapan Final
5. Perempat Final
6. Semi Final
7. Final
8. Penutupan

B. Jadwal Kegiatan KDMI 2020

Jadwal kegiatan KDMI 2020 adalah:

Mekanisme Pelaksanaan	Tahapan	Waktu
Seleksi Tingkat Wilayah	Sosialisasi ke Perguruan Tinggi dan LLDIKTI	19 Juli 2020
	Pendaftaran dan Pengisian Borang	10 s.d 30 Juli 2020
	Penyamaan Persepsi/ Seminar Juri	5 Agustus 2020
	Seleksi Administrasi	6 s.d 20 Agustus 2020
	Pengumuman Hasil Tahap Lanjutan	23 Agustus 2020
	Pembuatan Group	24 Agustus 2020
	Seleksi Daring	27 Agustus - 1 Sept 2020
	Pengumuman Hasil	2 September 2020
Pelaksanaan Tingkat Nasional		2 s.d 6 September 2020

V. PENGHARGAAN

Penghargaan KDMI tingkat nasional adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Elektronik bagi peserta KDMI.
2. Medali dan piagam penghargaan bagi 12 Pendebat Terbaik.
3. Piala, medali, dan piagam penghargaan bagi Juara 1, 2, dan 3 (2 tim).
4. Dana bantuan pembinaan bagi juara 1, 2, dan 3 (2 tim).

VI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan pelaksanaan KDMI Tahun 2020. Pelaksanaan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia dapat berjalan dengan lancar dengan dilaksanakannya tata aturan yang sudah tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan. Pembinaan dalam aspek sikap dan teknis kompetisi semakin dirasa penting dalam membangun karakter peserta. Petunjuk Pelaksanaan KDMI ini diharapkan mampu memberikan informasi yang memadai terkait kompetisi. Dengan selalu mematuhi aturan kompetisi, diharapkan peserta mampu menyerap keterampilan dan nilai-nilai pendidikan dalam KDMI.

Lampiran I.

KONSTITUSI

KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI)

PASAL 1 FORMAT

- a. Format kompetisi debat mahasiswa Indonesia adalah format Sistem Parlemen Asia. Dalam satu ruang debat terdiri atas dua tim (tim Pemerintah dan tim Oposisi), yang masing-masing tim terdiri dari tiga pendebat.
- b. Setelah semua pendebat dari setiap tim selesai menyampaikan pidato, pendebat pertama atau kedua dari masing-masing tim memberikan pidato simpulan, dengan tim oposisi sebagai pihak yang menyampaikan pidato simpulan terlebih dahulu.
- c. Waktu penyampaian pidato utama adalah 7 menit dan pidato simpulan 4 menit.
- d. Metode pemberian sinyal waktu untuk setiap pendebat diputuskan oleh ketua juri dan atau panitia.
- e. Tambahan pada Pasal 1 (d), apabila tidak ada pemberian sinyal waktu, pada dasarnya anggota atau penonton dari masing-masing tim diperkenankan untuk memberikan sinyal kepada pendebat, yang dilakukan dengan sopan dan tidak mengganggu jalannya debat.
- f. Sebelum debat dimulai, setiap tim harus memberikan informasi kepada petugas ruang, yang berisi tentang nama dan tugas dari masing-masing anggota tim.
- g. Pendebat yang boleh berpidato dalam sebuah debat adalah tiga pendebat untuk masing-masing tim yang diumumkan oleh petugas ruang saat permulaan debat.
- h. Selama debat berlangsung, pendebat tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pelatih, ataupun anggota tim lain yang tidak berpidato di sesi debat itu atau penonton, terkecuali memberikan sinyal waktu sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 1 (e).
- i. Tanpa mengurangi ikatan yang terdapat pada pasal 1, jika pada saat debat berlangsung pendebat yang seharusnya tampil tidak dapat menyampaikan pidatonya, maka pendebat lain dari tim yang sama sebagaimana telah diumumkan sebelumnya oleh petugas ruang diperkenankan melakukan pidato pengganti
- j. Apabila pidato pengganti dilakukan sesuai dengan Pasal 1 (i), para juri akan memberikan nilai terendah dari standar nilai yang digunakan, terlepas dari kualitas pidatonya. (Jika situasi seperti ini terjadi, maka nilai dari pendebat ini tidak akan dihitung dalam ranking pendebat individu atau kategori penghargaan).

- k. Hal yang berkenaan dengan pendebat pengganti namun tidak tertera dalam konstitusi ini, maka keputusan diberikan atas pertimbangan dan kebijaksanaan dari ketua panitia KDMI.
- l. Pasal 1 (i) tidak berlaku apabila terjadi kasus dimana pada saat pidato simpulan, sesuai yang tertera pada pasal 1 (b), maka pendebat simpulan dilakukan oleh pendebat pertama atau kedua dari tim tersebut.

PASAL 2 KETENTUAN PESERTA

- a. KDMI Nasional Daring 2020 mempertemukan 30 tim.
- b. Satu tim terdiri atas 3 pendebat
- c. Pendebat adalah mahasiswa aktif Program Sarjana (maksimal semester 8) atau Diploma (maksimal semester 6 untuk D-3 dan semester 8 untuk D4), yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) pada laman <http://pddikti.kemdikbud.go.id>.

PASAL 3 KODE ETIK PESERTA

Dalam kegiatan KDMI Tingkat Nasional, maka panitia dari Pusat Prestasi Nasional dan berkoordinasi dengan Tim Juri Inti dan Ketua Juri KDMI mengatur Tata Tertib Umum untuk Peserta sebagai berikut;

- a. Menyerahkan dokumen administrasi pada saat registrasi secara daring
- b. Mengenakan jas almamater pada kegiatan KDMI Nasional
- c. Setiap peserta atau tim bisa bertanya atau meminta masukan (hasil penjurian verbal/penilaian debat) dari juri setelah Kompetisi debat berlangsung dengan tetap menjaga etika dan sopan santun. Hal ini bisa dilakukan secara daring.
- d. Semua peserta wajib mengikuti semua babak penyisihan dan eliminasi (perdelapan final, perempat final, semi final dan grand final)

PASAL 3
PELAKSANAAN KOMPETISI

- a. Setiap tim akan bertanding dengan lima (5) tim lain selama babak penyisihan. Sistem kompetisi untuk babak penyisihan akan menggunakan metode yang sebelumnya telah ditentukan oleh Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri.
- b. Sistem kompetisi untuk babak penyisihan akan menggunakan sistem pemerataan peringkat atau *Break and Slide*. Sistem *Break and Slide* membagi seluruh peserta ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan Angka Kemenangan mereka. Dalam tiap kelompok angka kemenangan ini, tim-tim diurutkan berdasarkan jumlah nilai. Kelompok ini kemudian dibelah dua, dan urutan tim pada paruh atas akan melawan urutan tim pada paruh bawah.
- c. Tim dengan peringkat angka ganjil akan menjadi tim pemerintah. Tim dengan peringkat genap akan menjadi tim oposisi.
- d. Setiap tim tidak dibolehkan mendapat posisi yang sama tiga kali untuk berturut-turut. Jika ada tim yang sudah mendapat posisi yang sama tiga kali berturut-berturut, maka posisi tim tersebut akan ditukar dengan posisi tim yang menjadi lawannya. Jika kedua tim yang bertanding sudah mendapatkan posisi yang sama tiga kali berturut-turut maka posisi akan ditentukan dengan metode undian.
- e. Setiap tim akan mendapat jumlah pertandingan yang sama dengan tim yang lain pada babak penyisihan. Setiap tim tidak diperkenankan berkompetisi lebih dari tiga (3) kali dalam sehari pada babak penyisihan kecuali tim setuju dengan perjanjian yang dilakukan sebelum kompetisi dimulai.
- f. Pada akhir babak penyisihan, peringkat tim didasarkan pada jumlah kemenangan yang diperoleh. Jika terdapat jumlah kemenangan yang sama maka akan ditentukan oleh jumlah nilai tim lalu selisih nilai rata-rata setiap tim (margin) secara berurutan.
- g. Selanjutnya akan dipilih 16 tim terbaik untuk maju ke babak perdelapan final. Adapun format pertandingan babak ini adalah:
 - (A). Peringkat 1 vs Peringkat 16
 - (B). Peringkat 5 vs Peringkat 12
 - (C). Peringkat 2 vs Peringkat 15
 - (D). Peringkat 6 vs Peringkat 11
 - (E). Peringkat 4 vs Peringkat 13
 - (F). Peringkat 8 vs Peringkat 9
 - (G). Peringkat 3 vs Peringkat 14
 - (H). Peringkat 7 vs Peringkat 10

- h. Format pertandingan tim delapan (8) besar pada babak Perempat final, Perempatfinal A – Pemenang A vs Pemenang B
Perempatfinal B – Pemenang C vs Pemenang D
Perempatfinal C – Pemenang E vs Pemenang F
Perempatfinal D – Pemenang G vs Pemenang H
- i. Format pertandingan tim empat (4) besar pada babak Semi-Final, Semi A – pemenang Perempatfinal A vs Pemenang Perempatfinal C Semi B – Pemenang Perempatfinal B vs Pemenang Perempatfinal D
- j. Pemenang babak Semi-Final akan bertanding di babak Final.
- k. Waktu untuk persiapan kasus (*case building*) pada setiap babak adalah 20 menit dimana waktu tersebut akan dimulai sesaat setelah mosi debat pada babak tersebut diumumkan oleh ketua juri.
- l. Ranking tim lain akan ditentukan oleh capaian akhir setiap tim dalam kompetisi dan sesuai dengan capaian tim saat babak penyisihan. (sesuai dengan pasal 3 (c)).

PASAL 4 DEWAN JURI

- a. Komposisi penjurian KDMI akan berbentuk penjurian secara panel atau non-panel.
- b. Pada penjurian secara panel, semua juri memiliki wewenang dan kuasa yang sama dalam menentukan pemenang debat. Sedangkan pada penjurian secara non-panel, formasi juri terdiri dari Ketua Juri dan juri yang berstatus pemula (trainee), dimana juri yang berstatus pemula tidak memiliki wewenang dan kuasa yang sama dengan ketua juri dalam menentukan pemenang dari sebuah sesi debat yang berlangsung.
- c. Juri KDMI berjumlah ganjil minimal 3 Juri Panel dalam satu babak debat.
- d. Dalam setiap babak, diantara 3 Juri Panel akan ada 1 orang yang menjadi Juri Kepala yang memimpin panel tersebut, namun untuk pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial.
- e. Ketua Dewan Juri harus berkordinasi dan bermusyawarah dengan juri kedua dan ketiga untuk mengambil keputusan.
- f. Juri tidak diperbolehkan menjadi juri pada ruang debat yang mempertemukan instansi afiliasi individu ataupun profesional dari juri tersebut. Parameter ini menjadi wewenang dari ketua juri.
- g. Seorang juri dapat menjuri tim yang sama lebih dari satu kali, dengan mempertimbangkan jumlah berapa kali juri tersebut telah menjuri tim yang sama.
- h. Sebuah kemenangan dalam debat ditentukan dari jumlah pemungutan suara terbanyak dari panelis juri. Dalam kasus juri tunggal, wewenang terletak mutlak pada juri tunggal.

- i. Standar penilaian, peraturan Kompetisi debat, serta prinsip sistem penjurian, diatur dalam buku panduan penjurian yang dijadikan sebagai sumber utama dalam konstitusi.
- j. Buku panduan penjurian adalah bagian dari konstitusi dan dapat diamandemen dengan cara yang sama sebagaimana umumnya amandemen pasal.
- i. Ketua Dewan Juri dan atau panitia Kompetisi harus memastikan bahwa dewan juri memahami petunjuk pelaksanaan penjurian dan segala panduan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- j. Dewan Juri harus melakukan penjurian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan materi-materi lain yang diinstruksikan.
- k. Juri undangan dalam KDMI harus:
 - 1. Memiliki Akreditasi Juri yang diakui dan nilai akreditasi, yang mana asal dan nilai dari akreditasi menjadi wewenang dari Dewan Juri.
 - 2. Memiliki pengalaman menjuri pada tingkatan Kompetisi debat setingkat universitas atau sederajat yang bertaraf regional, nasional atau internasional.
 - 3. Aktif menjuri dalam Kompetisi-Kompetisi debat lain secara regular dalam kurun waktu dua (2) tahun terakhir.
- l. Dewan Juri dapat menerima seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi juri undangan pada KDMI jika:
 - 1. Seseorang telah menjadi juri pada KDMI sebelumnya atau Kompetisi sejenis dengan sistem yang sama dan mendapat nilai akreditasi atau,
 - 2. Menurut pandangan Dewan Juri, orang tersebut memiliki pengalaman yang mumpuni dan kompeten untuk menjadi seorang juri undangan.
- m. Dewan Juri pada KDMI dipilih oleh Pusat Prestasi Nasional berdasarkan kemampuan mereka menjuri, dan tidak atas dasar posisi seseorang dalam pekerjaan.
- n. Dengan mempertimbangkan pada dinamika jalannya Kompetisi, Dewan Juri meminta arahan pada Pusat Prestasi Nasional apabila akan menarik tugas seorang juri sekiranya Dewan Juri merasa ada keraguan terhadap kemampuan kompetensi dan ada keberpihakan dilakukan oleh juri tersebut.
- o. Dalam melakukan penilaian sesuai dengan Pasal 4 (butir m), pertimbangan yang diambil oleh Dewan Juri dan Pusat Prestasi Nasional adalah sbb:
 - 1. Apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat memberikan alasan yang cukup untuk memberikan kemenangan pada salah satu tim;
 - 2. Apakah juri tersebut melakukan pelanggaran pada salah satu atau sebagian peraturan hingga taraf yang tidak dapat ditoleransi;
 - 3. Apakah juri tersebut ketika melakukan penjelasan dan alasan memenangkan salah satu tim dirasa tidak berimbang dan aneh hingga menimbulkan keraguan terhadap keputusannya;

4. Apakah juri tersebut menggunakan obat-obat terlarang, minum minuman beralkohol yang berlebihan, atau kelelahan atau dalam kondisi tidak sehat atau hal lain yang menyebabkan juri tersebut tidak dapat menjuri secara baik atau tidak dapat menjuri sama sekali;
5. Apakah keluhan telah diajukan terhadap juri tersebut yang mengacu pada Pasal 5 (g).
6. Apakah segala tindak tanduk juri tersebut dipertanyakan;
- p. Sebelum memutuskan apakah juri tersebut dapat atau tidak dapat lagi menjadi juri, Dewan Juri dan Pusat Prestasi Nasional untuk mengambil langkah apakah masalah dapat diselesaikan dengan dengan persuasif atau cara lain yang dianggap sesuai.
- q. Dalam melakukan penilaian terhadap juri tersebut, Dewan Juri dapat:
 1. Menginformasikan dirinya terhadap bukti dan fakta yang dirasa perlu; dan
 2. Berkonsultasi dengan Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- r. Keputusan Pusat Prestasi Nasional yang telah dibuat dalam sebuah perdebatan di dalam Kompetisi debat tidak dapat berubah dan atau dipengaruhi oleh pasal 4 (m)-(p).

PASAL 5 KETUA DEWAN JURI DAN PROSEDUR PENGAJUAN KELUHAN

- a. Harus ada satu Ketua Dewan Juri dalam satu Kompetisi debat.
- b. Ketua Dewan Juri ditunjuk oleh Panitia pelaksana dari Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Sesuai dengan konstitusi ini, Ketua Dewan Juri bertanggung jawab untuk:
 1. Menentukan juri-juri yang layak.
 2. Melakukan seminar penjurian sebelum pelaksanaan kompetisi debat.
 3. Memilah apakah juri-juri yang telah layak, kompeten untuk menjadi juri dalam kompetisi debat.
 4. Menugaskan juri di setiap ruang debat, dan menyimpan hasil dari semua debat.
 5. Menentukan rangking tim pada akhir babak penyisihan sesuai dengan data tabulasi.
 6. Menentukan pertandingan untuk, Perempatfinal-Final, Semi-Final dan Final.
 7. Hal lain berkaitan dengan proses penjurian dalam kompetisi debat.
- d. Gabungan Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri dinamakan juri inti.
- e. Anggota dari tim juri inti berhak memberikan pertimbangan dan bantuan kepada Ketua Dewan Juri, tetapi tidak mengambil alih tugas dan tanggung jawab dari Ketua Dewan Juri atau memiliki kekuasaan diatas Ketua Dewan Juri.
- f. Segala keluhan tentang juri di setiap ruang debat diajukan kepada Ketua Dewan Juri:

1. Dalam kurun waktu 24 jam terhitung saat keluhan atas permasalahan tersebut diutarakan, oleh:
 - a. Seorang juri atau dewan juri yang diakreditasi oleh Ketua Dewan Juri dalam kompetisi debat tersebut, dan juri yang berada dalam satu panel saat kejadian keluhan tersebut terjadi; atau
 - b. Pelatih Resmi yang terdaftar atau pendamping atau dosen pendamping.
 - g. Keluhan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada salah satu atau lebih perihal di bawah ini:
 1. Setelah menerima keluhan yang mengacu pada pasal 5(g), Ketua Dewan Juri akan memutuskan:
 - a. Apakah keluhan tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya penyelidikan lebih lanjut; atau
 - b. Apakah keluhan tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut, yang mana ketua juri akan mengambil tindakan lebih lanjut termasuk, tetapi tidak terbatas untuk berbicara atau bertanya kepada:
 1. Juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut; dan
 2. Juri lain yang berada dalam satu panel dengan juri tersebut; dan/atau
 3. Pelatih, Dosen, yang berada di debat tersebut; Dan/atau
 4. Orang lain yang dirasa sesuai oleh Ketua Dewan Juri.
- h. Dengan pertimbangan dari juri inti, Ketua Dewan Juri dan Pusat Prestasi Nasional akan memutuskan keluhan tersebut dengan:
 1. Menolak keluhan tersebut; atau
 2. Menerima keluhan tersebut; atau
 3. Tidak menindak lanjuti keluhan tersebut; atau
 4. Melakukan perdebatan dengan juri tersebut; atau
 5. Tindakan lainnya yang dirasa perlu oleh Ketua Dewan Juri untuk menyelesaikan permasalahan.
- i. Tidak ada keputusan yang berkaitan dengan Pasal 5 (i poin 2) dibuat tanpa ada proses penyelidikan lebih lanjut yang mana pasal 5 (h poin 1a) mengacu dan khususnya, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perdebatan dengan juri yang dimaksud dalam keluhan tersebut.

PASAL 6 MOSI

- a. Ketua Dewan Juri bersama Juri Inti akan memilih atau membuat semua mosi dalam Kompetisi debat.
- b. Juri inti (Ketua Dewan Juri dan Wakil Ketua Dewan Juri) tidak akan menginformasikan mosi kepada seluruh tim sebelum pelaksanaan Kompetisi KDMI Nasional, sehingga semua mosi bersifat dadakan (*Impromptu*) atau diumumkan sesaat sebelum sebuah babak dalam debat dimulai.

PASAL 7
PENGHARGAAN

- a. Penghargaan diberikan pada akhir kompetisi kepada:
 - 1. Juara 1, 2 dan 3 (2 tim yang kalah pada babak semi final akan langsung menempati posisi sebagai juara 3)
 - 2. 12 Pendebat terbaik
 - 3. Semua tim yang mencapai babak eliminasi.
- b. Bentuk dari penghargaan yang dijelaskan pada Pasal 8 (a poin 1-3) sepenuhnya kebijakan dari Pusat Prestasi Nasional.

Lampiran II.

Jadwal KDMI Nasional Daring 2020 adalah sebagai berikut;

Hari	Kegiatan	Keterangan
I	Registrasi, Seminar Debat, Pembukaan	Daring
II	Debat Babak 1, 2 dan 3	Daring
III	Debat Babak 4, 5	Daring
IV	Babak perdelapan final, perempat final, semi final	Daring
V	Final dan Penutupan	Daring

Lampiran III.

Poin Prestasi KDMI

No	NAMA/JENIS KOMPETISI	LEVEL/ TINGKATAN	Prestasi														Peserta/Juri Institusi
			Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 4	Pembicara Terbaik 1	Pembicara Terbaik 2	Pembicara Terbaik 3	Pembicara Terbaik 4	Pembicara Terbaik 5	Pembicara Terbaik 6	Pembicara Terbaik 7	Pembicara Terbaik 8	Pembicara Terbaik 9	Pembicara Terbaik 10	
1	KDMI	NASIONAL	40	36	34		20	18	16	14	12	10	8	6	4		3
2	KDMI Wilayah	Regional/ Wilayah	20	18	16		12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
3	NUDC	Nasional	20	18	16	14	10	9	8	7	6	5	4	3	2		2
4	NUDC Wilayah	Regional/ Wilayah	15	13	11	9	8	7	6	5	4	4	3	3	2	2	1
5	Lomba Debat Bahasa Indonesia (Dengan sistem parlemen)	Nasional	10	9	8	7		5	4	3							1
6	Lomba Debat Bahasa Indonesia (Dengan sistem parlemen)	Regional/ Wilayah	8	7	6	5	4	3	2								1
7	Lomba Debat Bahasa Indonesia	Internal Kampus/ Bidang Studi	5	4	3	2	1	1	1								0.5
8	Lomba Debat Bahasa Inggris	Internasional	13	12	11	10	9	8	7	6	5						2
9	Lomba Debat Bahasa Inggris	Nasional	10	9	8	7	6	5	4	3	2						1
10	Lomba Debat Bahasa Inggris	Regional/ Wilayah	8	7	6	5	4	3	2								0.5
11	Lomba Bahasa Indonesia lainnya (individu/tim yang diraih PT)	Nasional	2,5	2	1,5	1											0,5
12	Lomba Bahasa Indonesia lainnya (individu/tim yang diraih PT)	Regional/ Wilayah	1	1	1	1											0,5
13	Lomba Bahasa Indonesia lainnya (individu/tim yang diraih sebelum)	Nasional	1,5	1	1	1											0,5
14	Lomba Bahasa Indonesia lainnya (individu/tim yang diraih sebelum menjadi mahasiswa)	Regional/ Wilayah	1	1	1	1											0,5

Lampiran IV

1. TABEL PORTOFOLIO TIM DEBAT KDMI

Nama Tim : _____ (berbasis universitas)

NO	KATEGORI KOMPETISI	NAMA KOMPETISI	TAHUN (2017 - 2019)	PENCAPAIAN	KETERANGAN (bila ada)
1	Lomba debat bahasa Indonesia 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Regional 3. Tingkat Lokal				
		1			
		2			
		3			
		dst			
		1			
		2			
		3			
		dst			
		1			
		2			
		3			
2	Lomba debat bahasa Inggris 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Regional 3. Tingkat Lokal				
		1			
		2			
		3			
		dst			
		1			
		2			
		3			
		dst			
		1			
		2			
		3			
3	Prestasi debat individu (Pembicara Terbaik) 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Regional 3. Tingkat Lokal				
		1			
		2			
		3			
		dst			
		1			
		2			
		3			
		dst			
		1			
		2			
		3			
4	Prestasi Individu dalam kompetisi Bahasa Indonesia (non debat) 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Regional 3. Tingkat Lokal				
		1			
		2			
		3			
		dst			
		1			
		2			
		3			
		dst			
		1			
		2			
		3			

- Kompetisi tingkat nasional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi tingkat nasional, atau kompetisi yang diikuti oleh peserta yang minimal berasal dari 5 provinsi yang ada di Indonesia.
- Kompetisi tingkat regional adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi tingkat wilayah regional, atau kompetisi yang diikuti oleh peserta yang minimal berasal dari 3 kabupaten.
- Kompetisi tingkat lokal adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi yang diikuti oleh peserta dari satu wilayah kabupaten yang sama.
- Pencapaian adalah prestasi tertinggi yang diperoleh dalam suatu kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi tingkat nasional/regional/ lokal.

2. TABEL KONVERSI PORTOFOLIO TIM DEBAT (form diisi oleh panitia/ juri)

Nama Tim :

NO	KATEGORI KOMPETISI	NAMA KOMPETISI	TAHUN PELAKSANAAN	BOBOT PENCAPAIAN *)	TOTAL SKOR	KETERANGAN (bila ada)
1	Lomba debat bahasa					
	Indonesia					
	1. Tingkat Nasional	1				
		2				
		3				
		dst				
	2. Tingkat Regional	1				
		2				
		3				
		dst				
	3. Tingkat Lokal	1				
		2				
		3				
		dst				
2	Lomba debat bahasa					
	Inggris					
	1. Tingkat Nasional	1				
		2				
		3				
		dst				
	2. Tingkat Regional	1				
		2				
		3				
		dst				
	3. Tingkat Lokal	1				
		2				
		3				
		dst				
3	Prestasi debat individu (Pembicara Terbaik)					
	1. Tingkat Nasional	1				
		2				
		3				
		dst				
	2. Tingkat Regional	1				
		2				
		3				
		dst				
	3. Tingkat Lokal	1				
		2				
		3				
		dst				
4	Prestasi Individu dalam kompetisi Bahasa Indonesia (non debat)					
	1. Tingkat Nasional	1				
		2				
		3				
		dst				
	2. Tingkat Regional	1				
		2				
		3				
		dst				
	3. Tingkat Lokal	1				
		2				
		3				
		dst				

***)TABEL KONVERSI SKOR**

NO	KATEGORI KOMPETISI	KETERANGAN
1.	Debat Bahasa Indonesia	1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Regional 3. Tingkat Lokal
		10 : Peserta, 20: Perempatfinalis, 30: Semifinalis, 40: Grandfinalis, 50: Juara
		7: Peserta, 15: Perempatfinalis, 20: Semifinalis, 25: Grandfinalis, 30: Juara
		5: Peserta, 7: Perempatfinalis, 10: Semifinalis, 15: Grandfinalis, 20: Juara
2.	Debat Bahasa Inggris	1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Regional 3. Tingkat Lokal
		10: Peserta, 15: Perempatfinalis, 20: Semifinalis, 25: Grandfinalis, 30: Juara
		3 : Peserta, 5: Perempatfinalis, 10: Semifinalis, 15: Grandfinalis, 20: Juara
		1: Peserta, 2: Perempatfinalis, 3: Semifinalis, 4: Grandfinalis, 5: Juara
3.	Prestasi individu (debat bhs Indonesia/Pembicara terbaik)	1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Regional 3. Tingkat Lokal
		5: peringkat 3, 10: peringkat 2, 15: peringkat 1
		3; peringkat 3, 6: peringkat 2, 10: peringkat 1
		2;peringkat 3, 4: peringkat 2, 5: peringkat 1
4.	Prestasi individu (Lomba Bhs Indonesia non debat)	1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Regional 3. Tingkat Lokal
		2: Peserta, 7: Juara harapan, 9: Juara 3, 12: Juara 2, 10: Juara 1
		1: Peserta, 2: Juara harapan, 4: Juara 3, 6: Juara 2, 8: Juara 1
		0,5: Peserta, 2: Juara harapan, 3: Juara 3, 4: Juara 2, 5: Juara 1